

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan makhluk yang hidup di alam semesta ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada kaya ada miskin, ada jantan ada betina dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan berpasangan yaitu terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Najm ayat 45 yang berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (النجم: ٤٥)

"Dan bahwasanya Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan". (DEPAG RI, 1992 : 875)

Juga dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعُودًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... (البقرات: ١٣)

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan kamu saling kenal mengenal". (DEPAG RI, 1992 : 847)

Sebagai cikal bakal manusia di muka bumi ini, Allah telah menciptakan Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Setelah kejadian Adam kemudian Allah Swt menciptakan Siti Hawa sebagai istri Adam yang kemudian menjadi ibu bagi seluruh manusia di dunia ini. Setelah Adam dan Hawa berada di dunia, maka tersebarlah anak-anak Adam yang kemudian disebut Bani Adam.

Proses kejadian Bani Adam berbeda dengan kejadian Adam dan Hawa. Kalau Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sedangkan Bani Adam menurut sunnatullah diciptakan melalui *proses pembuahan* yaitu proses bersatunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dalam rahim. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mursalat Ayat 20 sampai 23 yang berbunyi :

الَّذِينَ نَحْنُ خَلْقُهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (المسالات: ٢٠-٢٣)

"Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina ? (air mani) kemudian Kami letakkan di dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan". (Mustafa Ks, 1983 : 56)

Bersatunya sperma dan ovum sebagai cikal bakal terbentuknya manusia menurut Hukum Islam harus melalui jalur yang sah yang disebut dengan pernikahan. Sebab

dengan adanya pernikahan maka kemuliaan manusia akan terjaga.

Setelah melalui tahap pernikahan sepasang suami istri selain mendambakan rumah tangga yang mawaddah warahmah juga mendambakan keturunan sebagai penerus keluarga maupun penerus perjuangan bangsa. Pada kenyataannya banyak orang tua tidak mengharapkan kelahiran anaknya saja tetapi juga mengharapkan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan mereka. Banyak motivasi yang mendorong mereka untuk mengharapkan hal ini. Seorang petani misalnya lebih mendambakan lahirnya anak laki-laki daripada perempuan karena laki-laki dapat diharapkan lebih banyak membantu menyelesaikan pekerjaan di sawah. Demikian pula di India, terutama dikalangan warga miskin, bayi perempuan tidak dikehendaki karena mahalnya biaya pemeliharaannya dan banyak gadis yang susah mendapatkan jodoh dikarenakan orang-tuanya tidak dapat menyediakan mahar yang dikehendaki oleh calon mempelai pria, dan masih banyak contoh lain dimana orang tua mengharapkan jenis kelamin tertentu terhadap anak yang lahir. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk menentukan pilihannya.

Dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan Teknologi, keinginan manusia untuk mengharapkan jenis kelamin tertentu bagi anak yang akan lahir dapat terwujud.

Teori genetika mengatakan bahwa penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh *chromosom* (bagian dari sel yang mengandung sifat keturunan) seks. Sel telur (ovum) maupun sel laki-laki (spermatozoa) selalu mempunyai *chromosom* seks, dimana sel telur mengandung *chromosom* X yang *homogenetik* (bersifat XX) sedangkan spermatozoa mengandung *chromosom* yang *heterogenetik* (bersifat XY) yang dikenal dengan *chromosom* X dan Y. Bila terjadi pembuahan sel telur yang mengandung *chromosom* X yang dibuahi oleh spermatozoa yang mengandung *chromosom* Y maka terjadilah janin laki-laki. Tetapi bila sel telur yang mengandung *chromosom* X dibuahi oleh spermatozoa yang mengandung *chromosom* X maka terjadilah janin perempuan.

Berdasarkan teori genetika di atas yang dikemukakan oleh Dr. Landrum B. Shettles, jadi spermalah yang menentukan jenis kelamin anak, karena sperma mengandung dua jenis *chromosom* yaitu X dan Y. *Chromosom* Y penentu anak laki-laki, sedangkan *chromosom* X penentu anak perempuan. Dengan adanya teori ini, para orang tua dapat mengusahakan jenis kelamin janin (anak) sesuai yang diinginkannya.

Melihat kondisi seperti ini penulis sangat tertarik untuk membahasnya sebagai skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MENENTUKAN JENIS KELAMIN JANIN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUAHAN".

B. Batasan Masalah

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang masalah Upaya Menentukan Jenis Kelamin Janin, penulis memandang perlu untuk membatasi permasalahan yang dibahas agar jelas tujuan yang akan dicapai, pembahasannya sebagai berikut :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MENENTUKAN JENIS KELAMIN JANIN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUAHAN".

Adapun maksud dari *Upaya Menentukan Jenis Kelamin Janin Sebelum Pembunuhan* adalah mengusahakan jenis kelamin tertentu terhadap janin sebelum bersatunya sperma dan inti ovum. Sedangkan *Sesudah Pembunuhan* adalah hanya melihat jenis kelamin anak dan menganalisa atau mendeteksi kelainan-kelainan metabolisme dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jenis kelamin janin setelah bersatunya sperma dan inti ovum.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terbentuknya janin dalam rahim sehingga menjadi manusia yang sempurna?
2. Bagaimana proses menentukan jenis kelamin janin sebelum pembuahan menurut Ilmu Pengetahuan dan menurut Pandangan Agama Islam?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya menentukan jenis kelamin janin sebelum pembuahan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya janin dalam rahim sehingga menjadi manusia yang sempurna.
2. Untuk mengetahui proses menentukan jenis kelamin janin sebelum pembuahan menurut Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam.
3. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Islam terhadap upaya menentukan jenis kelamin sebelum pembuahan.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini wajar bila mereka mempunyai keinginan dan rencana untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya. Dalam hal merencanakan masa depan keluarga yang berhubungan dengan keturunan, manusia mulai memikirkan jauh-jauh hari. Kemajuan zaman dengan tingkat persaingan yang tajam membuat manusia berfikir tentang masa depan anak-anaknya sehingga banyaklah pasangan suami istri yang mulai berfikir merencanakan jenis kelamin anaknya demi

cita-cita dan keinginannya. Sejalan dengan perkembangan hal tersebut, para Ilmuwan semakin tertantang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan manusia tersebut. Dengan berbagai eksperimen, maka mulai ditemukanlah teori-teori penentuan jenis kelamin janin sebelum pembuahan.

Sekarang ini para Ahli Genetika telah dapat memisahkan chromosom seks dalam sperma, kemudian mengadakan inseminasi (pembuahan) buatan dengan ovum sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkannya.

Pada akhir tahun 1974, Ericson dan kawan-kawannya melaporkan cara pemisahan spermatozoa Y dengan cairan *BAS* (*Bovine Albium Serum*). Spermatozoa Y yang lebih ringan dan gesit dapat bergerak lebih cepat daripada spermatozoa X, itu lebih mudah menembus cairan ini, sedangkan spermatozoa X yang lebih besar dan berat tidak bisa menembus. (Rahmat Syafi'i, 1988 : 34 - 35)

Emowski dan kawan-kawannya pada tahun 1979 kemudian memanfaatkan spermatozoa Y yang sudah berhasil dipisahkan dengan cara Ericson itu untuk lebih banyak menghasilkan anak laki-laki daripada perempuan, yaitu dengan cara inseminasi buatan. Dari tujuh kelahiran ada lima anak laki-laki dan dua anak perempuan yang lahir. (Intisari, 1986 : 41)

Dari kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya teknologi baru ini manusia dapat mengusahakan jenis kelamin janin sesuai dengan yang diinginkannya serta orang tua yang rawan atau membawa penyakit keturunan yang berkaitan dengan jenis kelamin tertentu dapat ditolong untuk menetralisirnya supaya tidak terjangkit.

Islam memandang bahwa suatu cara untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan oleh manusia pada dasarnya adalah boleh, selama cara yang ditempuh tersebut menggunakan jalur yang sah dan benar menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti dalam kaidah fikih disebutkan :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَبْدُلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh sehingga jelas ada dalil yang mengharamkannya". (Muhtar Yahya, 1986 : 500)

Mengenai penentuan jenis kelamin janin sebelum pembuahan, Islam secara eksplisit belum memberikan hukum secara pasti mengenai halai dan haramnya, namun jika merujuk ke dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ مَنْ يَشَاءُ
 إِنَّا نَاوِيهِمْ مَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ أَوْ الْبُنثَىٰ ذَكَرْنَا وَإِنَّا



وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عِقْمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (السورۃ: ١٩-٥٠)

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya) dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa". (DEPAG RI, 1992 : 791)

Pengertian "Mengehendaki" disini adalah "Berusaha untuk memperoleh", sehingga ayat itu berbunyi (terjemahannya) "Allah SWT memberi bagi siapa yang berusaha memperoleh..... dan seterusnya.....". (Drs. Kahar Mansur, 1992 ; 46)

Secara implisit Allah telah memberikan kebebasan bagi siapa yang menginginkan jenis kelamin anaknya. Namun semua usaha manusia tersebut pada akhirnya tergantung dari kehendak Allah. Inilah yang menjadi landasan bahwa menentukan jenis kelamin janin sebelum pembuahan dibolehkan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan **metode deskriptif** yaitu : memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data,

menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasinya.

2. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *Library Resech* (*Riset Kepustakaan*) yaitu mengumpulkan data-data dari buku-buku yang penulis baca, majalah dan surat kabar, kemudian isinya dianalisa dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi bahasan skripsi ke dalam empat bagian, yang masing-masing bab mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Pendahuluan, terdiri dari:

- a. Latar Belakang Masalah,
- b. Batasan Masalah, c. Perumusan Masalah, d. Tujuan Penelitian,
- e. Kerangka Pemikiran, f. Langkah-langkah Penelitian, g. Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pengertian Umum Seks dan Alat-alat Reproduksi Manusia, terdiri dari :

- a. Dua Aspek Seksualitas; 1. Seks Dalam Arti Sempit, 2. Seks Dalam Arti Luas, b.

Alat-alat Reproduksi (kelamin)
Manusia; 1. Alat-alat Reproduksi
Pria, 2. Alat-alat Reproduksi Wanita.

- Bab III : Upaya Menentukan dan Proses
Terbentuknya Jenis Kelamin Janin
Menurut Ilmu Pengetahuan dan Hukum
Islam, terdiri dari : a. Proses
terbentuknya Janin dalam Rahim;
1. Masa Pembuahan, 2. Masa
Perkembangan, b. Motivasi untuk
Menentukan Jenis kelamin Anak,
c. Proses menentukan Jenis Kelamin
Janin; 1. Menurut Ilmu Pengetahuan,
2. Menurut Agama Islam, d. Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Upaya
menentukan Jenis Kelamin Janin.
- Bab IV : Penutup, terdiri dari :
a. kesimpulan, b. Saran-saran.